

Kode>Nama Rumpun Ilmu* : 596/ Ilmu Hukum

**USULAN
PENELITIAN KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI
(PEKERTI)**



**REHABILITASI PECANDU NARKOBA MELALUI MEDIA TERAPI MUSIK
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
WAY HUWI BANDAR LAMPUNG**

TIM PENGUSUL

Ketua Tim : Zainudin Hasan,S.H., M.H. (NIDN : 0226068405)
Anggota Tim 1 :Drs. H.M. Siregar,S.H.,M.H (NIDN : 0209054501)
2 :Risti Dwi Ramasari,S.H.,M.H (NIDN : 0213098804)

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

2016

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI

Judul Penelitian : Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Way Huwi Bandar Lampung

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

Bidang Unggulan PT : Ilmu Hukum

Topik Unggulan : Rehabilitasi Narkoba Melalui Terapi Musik

Ketua TPP

a. Nama Lengkap : Zainudin Hasan, S.H.,M.H

b. NIDN : 02260068405

c. Jabatan Fungsional : --

d. Program Studi : Ilmu Hukum

e. Nomor HP : 081317331084

f. Alamat surel (e-mail) : zaihakam@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Drs. H.M. Siregar,S.H.,M.H

b. NIDN : 0209054501

c. Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Risti Dwi Ramasari,SH.MH

b. NIDN : 0230128501

c. Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung

Ketua TPM :

a. Nama Lengkap : Tomislav Dimov, D.M.A

b. NIDN : 0323046302

c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Nama Perguruan Tinggi : Universitas Pelita Harapan

e. Program Studi : Violin Performance

f. Alamat surel (e-mail) : tomislavdimov@yahoo.com

Lama Penelitian Keseluruhan : 2 (Dua) Tahun

Penelitian Tahun Ke : Dua biaya : Rp. 149.990.000,-

Biaya Penelitian Keseluruhan : **Rp. 299.980.000,-**


Biaya Tahun Berjalan : - Diusulkan ke DIKTI Rp. 149.990.000,-
- Dana internal PT Rp. ---

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Hartono, S.H, M.H
NIDN 02260068405

Bandar Lampung, 19 April 2016
Ketua Peneliti


Zainudin Hasan, S.H., M.H.

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian



(Ir Lilies Widojoko, MT)
NIP. 1955.0522.1986.022001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
BAB III. METODE PENELITIAN	12
BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN	16
BAB V. PELAKSANAAN KERJASAMA PENELITIAN	19
REFERENSI	20

LAMPIRAN

Lampiran 1.Justifikasi Anggaran Penelitian

Lampiran 2.Dukungan Sarana dan Prasarana

Lampiran 3.Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

Lampiran 4.Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti

Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Peneliti

Lampiran 6.Pernyataan dari Atasan Langsung TPP

Lampiran 7.Pernyataan TPP

Lampiran 8.Endorsement

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan terapi musik sebagai media rehabilitasi narkoba. Terapi musik sebagai media rehabilitasi narkoba bertujuan untuk mewujudkan program pemerintah Indonesia bebas narkoba dan dapat meminimalisir korban ketergantungan narkoba di lingkungan masyarakat. Dalam dunia penyembuhan dengan musik, dikenal 2 (dua) metode terapi musik, yaitu: 1). Terapi musik aktif, dalam terapi musik aktif pasien diajak bernyanyi, belajar menggunakan alat musik, menirukan nada-nada, bahkan membuat lagu singkat. Dengan kata lain pasien berinteraksi aktif dengan dunia musik. Untuk melakukan terapi musik aktif tentu saja dibutuhkan bimbingan seorang pakar terapi musik yang kompeten. 2). Terapi musik pasif, inilah terapi musik yang murah, mudah dan efektif. Pasien tinggal mendengarkan dan menghayati suatu alunan musik tertentu yang disesuaikan dengan masalahnya, dimana terapi musik tersebut dapat mengurangi rasa sakit, membuat fisik dan pikiran menjadi lebih rileks serta manfaat lain disesuaikan dengan muatan isi musiknya. Hal terpenting dalam terapi musik pasif adalah pemilihan jenis musik harus tepat dengan kebutuhan pasien. Manfaat yang diharapkan melalui terapi musik ini diharapkan dapat mewujudkan suksesnya fungsi rehabilitasi kepada korban pecandu narkoba sehingga target capaian yang akan ditempuh agar para mantan pecandu narkoba dapat segera kembali sehat dan hidup normal, tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat hidup bersama kembali ditengah-tengah masyarakat. **Penelitian pada tahun I** Untuk meneliti dan melakukan uji coba terapi musik sebagai media rehabilitasi secara teratur, terukur dan berkesinambungan bagi para pecandu Narkoba.; **Sedangkan penelitian pada tahun II** yaitu melakukan optimalisasi terapi dan evaluasi dalam mengimplementasikan terapi musik sebagai media rehabilitasi narkoba sehingga kedepan dapat menjadi salah satu jenis produk jasa bisnis, berupa Terapi Musik bagi pecandu narkoba. **Hasil yang diharapkan selama 2 (dua) tahun** penelitian hibah pekerti ini adalah dapat mengakomodir pecandu narkoba untuk melakukan terapi rehabilitasi melalui terapi musik sebagai upaya pemulihan sehingga para pecandu dapat kembali kehidupannya seperti semula, dan telah terselamatkan dari bahaya narkoba yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Terapi Musik, Rehabilitasi, Narkoba


BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan program pemerintah Indonesia bebas narkoba melalui rehabilitasi pecandu sangat membantu dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Salah satu upaya penanggulangan narkoba dengan cara rehabilitasi narkoba melalui terapi musik dan metode-metode lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, keduanya mengatur penerapan sanksi rehabilitasi sebagai masa menjalani hukuman, oleh karena itu sangatlah tepat jika penerapan rehabilitasi yang ditawarkan adalah melalui terapi musik.

Saat ini Terapi Musik Sebagai Media Rehab Narkoba sudah banyak digunakan oleh masyarakat dunia juga di Indonesia, terbukti dengan maraknya program rehabilitasi yang efektif. Dalam dunia media, penerapan terapi musik dapat mengurangi kebutuhan pengobatan selama kelahiran dan melengkapi fungsi mati rasa dalam operasi dan perawatan gigi. Terapi musik dapat juga memperbaiki kualitas bagi pasien yang mengalami sakit berkepanjangan dan menambah kesehatan orang-orang jompo, termasuk untuk penderita *alzheimer*. Selain itu, terapi musik juga berguna untuk mendukung keharmonisan keluarga dan memotivasi kinerja karyawan.



Ilustrasi: Musik yang diterima oleh telinga disalurkan ke otak sebagai data digital sehingga otak merespon sesuai dengan "isi data digital" tersebut.



Ilustrasi: Bahwa otak adalah pengendali dan mempengaruhi kinerja seluruh organ di tubuh Anda. Artinya, ketika otak distimulasi, organ-organ di tubuh Anda juga ikut terpengaruh.

Beberapa pendekatan dalam terapi musik meyakini bahwa tubuh kita adalah sumber suara dan bahwa organ-organ tubuh sekaligus dapat dianalogikan sebagai seperangkat alat musik. Tubuh manusia sebenarnya sarat dengan bunyi. Proses biologis yang dilakukan oleh organ-organ tubuh misalnya lambung atau jantung menghasilkan berbagai macam suara. Dokter dapat mendengarkan suara-suara tersebut dengan menggunakan stetoskop. Tanpa alat bantu kita tidak dapat mendengar suara-suara tadi, karena suara-suara yang terlalu tidak beraturan diredam oleh tulang-tulang rawan di telinga bagian dalam.

Tujuan perawatan ini agar si pasien dalam rehabilitasi narkoba terbiasa dengan irama dan kebutuhan telinga dalam bisa terpenuhi. Dengan ini, lama kelamaan mereka dapat bergerak normal lagi walau tanpa musik. Hasil penyelidikan menunjukkan, kemampuan koordinasi motorik otak yang terlatih tadi lama kelamaan akan menunjukkan perbaikan.

Beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa efek biologis dari suara dan musik dapat mengakibatkan:

- Energi otot akan meningkat atau menurun terkait dengan stimuli irama.
- Tarikan napas dapat menjadi cepat atau berubah secara teratur.
- Timbulnya berbagai efek pada denyut jantung, tekanan darah, dan fungsi endokrin.
- Berkurangnya stimulus sensorik dalam berbagai tahapan.

- Kelelahan berkurang atau tertunda, tetapi ketegangan otot meningkat.
- Perubahan yang meningkatkan elektrisitas tubuh.
- Perubahan pada metabolisme dan biosintesis pada beberapa proses enzim.

Selain itu, setiap musik yang didengarkan, meskipun tidak sengaja mendengarkannya, akan berpengaruh pada otak. Setidaknya ada tiga sistem saraf dalam otak yang akan terpengaruh oleh musik yang didengarkan, yaitu:

1. Sistem Otak Yang Memproses Perasaan.

Musik adalah bahasa jiwa, ia mampu membawa perasaan kearah mana saja. Musik yang terdengar akan merangsang sistem saraf yang akan menghasilkan suatu perasaan. Perangsangan sistem saraf ini mempunyai arti penting bagi pengobatan, karena sistem saraf ambil bagian dalam proses fisiologis. Dalam ilmu kedokteran jiwa, jika emosi tidak harmonis, maka akan mengganggu sistem lain dalam tubuh kita, misalnya sistem pernapasan, sistem endokrin, sistem immune, sistem kardiovaskuler, sistem metabolik, sistem motorik, sistem nyeri, sistem temperatur dan lain sebagainya. Semua sistem tersebut dapat bereaksi positif jika mendengar musik yang tepat.

2. Sistem Otak Kognitif

Aktivasi sistem ini dapat terjadi walaupun seseorang tidak mendengarkan atau memperhatikan musik yang sedang diputar. Musik akan merangsang sistem ini secara otomatis, walaupun seseorang tidak menyimak atau memperhatikan musik yang sedang diputar. Jika sistem ini dirangsang maka seseorang akan meningkatkan memori, daya ingat, kemampuan belajar, kemampuan matematika, analisis, logika, inteligensi dan kemampuan memilah, disamping itu juga adanya perasaan bahagia dan timbulnya keseimbangan sosial.

3. Sistem Otak Yang Mengontrol Kerja Otot

Musik secara langsung bisa mempengaruhi kerja otot kita. Detak jantung dan pernafasan bisa melambat atau cepat secara otomatis, tergantung alunan musik yang didengar. Bahkan orang yang bayi dan orang tidak sadar pun tetap terpengaruh oleh alunan musik. Bahkan ada suatu penelitian tentang efek terapi musik pada pasien dalam keadaan koma. Ternyata denyut jantung bisa diturunkan dan tekanan darah pun turun, kemudian begitu musik matikan, maka denyut jantung dan tekanan darah kembali naik. Fakta ini juga bermanfaat untuk penderita hipertensi karena musik bisa mengontrol tekanan darah.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, dunia kedokteran serta psikologi membuktikan bahwa terapi musik berpengaruh dalam mengembangkan imajinasi dan pikiran kreatif. Musik juga mempengaruhi sistem imun, sistem saraf, sistem endokrin, sistem pernafasan,

sistem metabolik, sistem kardiovaskuler dan beberapa sistem lainnya dalam tubuh. Dari berbagai penelitian ilmiah tersebut, dinyatakan bahwa musik dapat digunakan untuk membantu penyembuhan beberapa penyakit seperti insomnia, stress, depresi, rasa nyeri, hipertensi, obesitas, parkinson, epilepsi, kelumpuhan, aritmia, kanker, psikosomatis, mengurangi rasa nyeri saat melahirkan, dan rasa nyeri lainnya.

1.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu:

Tahun pertama: Untuk meneliti dan melakukan uji coba terapi musik sebagai media rehabilitasi secara teratur, terukur dan berkesinambungan bagi para pecandu Narkoba.

Tahun kedua : Untuk mengimplementasikan terapi musik sebagai media rehabilitasi narkoba sehingga kedepan dapat menjadi salah satu jenis produk jasa bisnis, berupa Terapi Musik.

1.3. Keutamaan Penelitian

1. Mendukung kebijakan pemerintah,

Terapi musik sebagai media rehabilitasi narkoba dapat mewujudkan program pemerintah Indonesia Bebas Narkoba dan dapat meminimalisir korban ketergantungan Narkoba di lingkungan masyarakat khususnya di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Way Hui Lampung.

2. Aspek teknologi dan pengetahuan,

Terapi musik sebagai media rehabilitasi narkoba sebagai salah satu jenis produk pengetahuan yang telah dimodifikasi menjadi alat terapi yang relatif mudah, murah, dan fleksibel serta prosesnya dapat di monitoring.

3. Aspek Ekonomi

Berpotensi untuk dikembangkan menjadi program bisnis melalui pengabdian masyarakat, yaitu bekerja sama dengan kursus atau studio musik dalam rangka pengobatan pemakai Narkoba dan penciptaan/aransemen lagu terapi.

1.4. Luaran penelitian

Keluaran penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

a.) Keluaran pada tahun pertama

1.) Target Luaran secara Umum

Dapat mencapai target luaran berupa Jurnal Nasional dan Internasional yang dapat dijadikan bahan pembandingan bagi seluruh *stakeholder* berkaitan dengan Terapi Musik sebagai Media Rehabilitasi Narkoba baik di Indonesia maupun di luar negeri, dengan terlaksananya Terapi Musik sebagai Media Rehabilitasi Narkoba kedepan dapat menciptakan peluang bisnis jasa/ produk Intelektual dengan kinerja tenaga profesional, kinerja bisnis, dan kewirausahaan Perguruan Tinggi.

b.) Keluaran pada tahun kedua

2.) Target Luaran secara Khusus.

Hasil yang akan dicapai dalam Target Luaran ini berupa bisnis produk jasa Terapi Musik sebagai Media Rehabilitasi Narkoba yang dapat mewujudkan program pemerintah Indonesia Bebas Narkoba sehingga meminimalisir korban ketergantungan Narkoba di Lingkungan Masyarakat khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Way Hui Lampung. Melalui tenaga profesional sesuai bidang diharapkan dapat mewujudkan Rehabilitasi kepada korban Narkoba bagi masyarakat sehingga target capaian yang akan ditempuh sesuai dengan harapan.

Untuk pencapaian Target Luaran dilakukan kerjasama dengan mitra/tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam hal Terapi Musik sebagai Media Rehabilitasi Narkoba dan memiliki komitmen bersama untuk dapat mewujudkan Program Terapi Musik sebagai Media Rehabilitasi Narkoba dengan cara meningkatkan SDM, fasilitas sarana dan prasarana dan saling berkomitmen untuk mewujudkan bisnis/ jasa Terapi Musik sebagai Media Rehabilitasi Narkoba.

Tabel 13.1 Rencana Target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian	
			TS	TS+1
1	Publikasi Ilmiah	Internasional	belum	Draf
		Nasional Terakreditasi	draf	Published
2	Pemakalah dalam pertemuan ilmiah	Internasional	draf	Terdaftar
		Nasional	terdaftar	Dilaksanakan
3	Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah	Internasional	draf	Terdaftar
		Nasional	terdaftar	Dilaksanakan
4	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten	Tidak ada	Draf
		Paten Sederhana	Tidak ada	Draf
		Hak Cipta	draf	Terdaftar
		Merek dagang	draf	Terdaftar
		Rahasia dagang	Tidak ada	Tidak ada
		Desain Produk Industri	Tidak ada	Tidak ada
		Indikasi Geografis	Tidak ada	Tidak ada
		Perlindungan Varietas	Tidak ada	Tidak ada
		Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu	Tidak ada	Tidak ada
5	Teknologi Tepat Guna	penerapan	Penerapan	
6	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa	penerapan	Penerapan	
7	Buku Ajar (ISBN)	belum	Draf	
8	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)	4	6	

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Dewasa ini hampir empat juta masyarakat Indonesia khususnya dikalangan usia muda telah menjadi korban ketergantungan Narkoba, tidak hanya kalangan muda seperti pelajar, mahasiswa, eksekutif, bahkan oknum legislatif dan profesional pun tidak luput dari sentuhan barang haram tersebut. Betapa tidak, negara kita sekarang bukan hanya dijadikan tempat transit bagi perdagangan dan pengedaran gelap Narkoba bahkan sudah menjadi salah satu produsen terbesar, dapat dibayangkan masa depan ratusan bahkan jutaan generasi penerus bangsa terancam bahaya Narkoba.

Banyak hal yang dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan kemampuan otak manusia, mulai dari terapi, dan metode sejenisnya. Tetapi salah satu alternatif yang mudah dan murah adalah mendengarkan musik. Sejarah musik di dunia sangat panjang, dan ada banyak aliran musik di dunia contohnya musik yang beraliran rock, blues, klasik, metall dan masih banyak lagi. Aliran-aliran musik tersebut mempunyai ciri dan karakter masing-masing. Mendengarkan musik dapat membuat otak menjadi rileks dan tenang, hal tersebut membuat perasaan menjadi tenang. Pikiran yang jernih tersebut yang nantinya akan membuat kita lebih fokus dalam melakukan sesuatu hal.

Peraturan yang mengatur tentang Narkoba yaitu Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1997 tentang P4GN, Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Masalah penyalahgunaan narkotika itu sebelumnya juga dibicarakan dalam kaitannya dengan kecendrungan perkembangan kejahatan (*Crime trend*) yang mendapat perhatian kongres PBB ke-5 Tahun 1975 di Geneva tentang *Prevention of crime and the treatment of offenders*, dalam kongres ini meminta perhatian Negara-negara di dunia terhadap dimensi perkembangan kejahatan: (1) kejahatan dibidang bisnis (2) kejahatan terhadap hasil seni (3) kejahatan yang berhubungan dengan alcohol dan penyalahgunaan narkotika (4) kejahatan kekerasan dikalangan remaja (5) kejahatan kekerasan transnasional atau terorisme (6) kejahatan yang berhubungan dengan lalulinta dan (7) kejahatan yang berhubungan dengan perpindahan penduduk.

Perangkat hukum tentang narkotika yang ada telah cukup memadai untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67 (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang menggantikan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Disamping itu, beberapa peraturan perundang-undangan juga cukup mendukung penegakan hukum penyalahgunaan narkotika, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psicotropika, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psicotropika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan pasal 127 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

(1). Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Terapi Musik

Musik merupakan karya cipta manusia yang sangat indah, perpaduan nada-nada yang saling bersautan menciptakan harmoni yang dapat menenangkan pikiran. Beragamnya musik di dunia ini dapat di jadikan alternatif untuk meningkatkan kemampuan dan fungsi kemampuan otak seseorang. Perkembangan otak manusia dimulai sejak lahir dan mencapai puncaknya pada usia 40 tahun . Otak akan terus berkembang dan semakin lama fungsi dan

kinerjanya akan semakin menurun hal tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya usia, tingkat stres dan pengaruh dari luar contohnya gaya hidup yang kurang baik yaitu pola makan dan tingkah laku . Kurangnya kesadaran tentang pentingnya merawat otak sejak sedini mungkin menyebabkan kemampuan otak di usia-usia dewasa akan semakin menurun oleh sebab itu musik dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan dan merangsang kemampuan otak agar bekerja lebih maksimal dan optimal.

2.2.1.1.Karakteristik

Dalam dunia penyembuhan dengan musik, dikenal 2 macam terapi musik, yaitu:

1. Terapi Musik Aktif.

Dalam terapi musik aktif pasien diajak bernyanyi, belajar main menggunakan alat musik, menirukan nada-nada, bahkan membuat lagu singkat. Dengan kata lain pasien berinteraksi aktif dengan dunia musik. Untuk melakukan Terapi Musik katif tentu saja dibutuhkan bimbingan seorang pakar terapi musik yang kompeten.

2.Terapi Musik Pasif.

Inilah terapi musik yang murah, mudah dan efektif.Pasien tinggal mendengarkan dan menghayati suatu alunan musik tertentu yang disesuaikan dengan masalahnya.Hal terpenting dalam Terapi Musik Pasif adalah pemilihan jenis musik harus tepat dengan kebutuhan pasien.Oleh karena itu, kami membuat puluhan jenis CD Terapi Musik yang disesuaikan dengan kebutuhan.Ada banyak sekali manfaat terapi musik.Jika disebutkan satu per satu semuanya, tentu saja butuh banyak waktu.Di bawah ini kami sebutkan sepuluh manfaat utama terapi musik menurut para pakar terapi musik.

Terapi musik dapat mengurangi kebutuhan pengobatan selama kelahiran dan melengkapi fungsi mati rasa dalam operasi dan perawatan gigi, terutama jika yang dirawat anak-anak serta pasien yang menjalani prosedur pembedahan.Musik juga berguna untuk mengatasi trauma pada bayi yang lahir premature.Disamping situasi akut ini, terapi musik juga membantu menghilangkan rasa sakit.Terapi musik dapat juga memperbaiki kualitas bagi pasien yang mengalami sakit berkepanjangan dan menambah kesehatan orang-orang jompo, termasuk untuk penderita alzheimer.Musik juga telah digunakan untuk melengkapi perawatan.

2.2.1.2.Keuntungan Terapi Musik.

Pertama, membuat fisik dan pikiran lebih rileks

Keuntungan terapi musik yang pertama kali dirasakan adalah rasa rileks, fisik dan pikiran jadi lebih segar, serta lebih bertenaga. Sehingga, membuka kesempatan bagi fisik dan pikiran untuk menjalani proses relaksasi secara utuh.

Kedua, terapi musik meningkatkan kecerdasan

Dalam terapi ini sangat dikenal istilah **Efek Mozart**, yaitu sejumlah efek positif penggunaan musik untuk meningkatkan kecerdasan seseorang, terutama anak-anak. Efek Mozart telah banyak dikaji oleh para ilmuwan, salah satunya **Frances Rauscher** dari Universitas California. Sejumlah riset membuktikan bahwa saat bayi dalam kandungan dan balita adalah saat yang paling baik untuk merangsang kecerdasan anak. Sebab, itulah saat otak anak sedang dalam masa pembentukan, sehingga sangat baik apabila mendapatkan terapi.

Ketiga, terapi musik meningkatkan gairah dan motivasi

Apa jadinya hidup bila tanpa gairah dan motivasi ? Tentu kita tak punya semangat untuk beraktifitas. Gairah atau motivasi adalah “kekuatan” yang muncul karena dorongan tertentu. Apabila ada gairah dan motivasi, semua hal menjadi mungkin untuk dilaksanakan, dan sebaliknya. Sejumlah riset menunjukkan, terdapat jenis musik tertentu bisa meningkatkan gairah dan motivasi seseorang.

Keempat, meningkatkan daya ingat

Pada sekolah-sekolah di banyak negara maju seperti di Amerika dan Eropa, terapi musik banyak digunakan untuk meningkatkan prestasi akademik siswa. Sedangkan di pusat rehabilitasi, terapi ini banyak digunakan untuk menangani masalah kepikunan dan penderita sakit lupa berat.

Kelima, bisa mengurangi rasa sakit

Direktur *Cancer Treatment Centers of America*, Katherine Puckett menyatakan, meski ia tak punya sertifikat menjadi ahli terapi musik, dia dan stafnya selalu menggunakan musik untuk membatu pengobatan pasiennya. “Semua orang pasti suka musik. Kamu tak akan sakit jika suka musik. Musik membuat rileks, nyaman, dan tenang. Tubuh yang rileks bisa membantu mengurangi rasa sakit, termasuk rasa sakit dari proses penyembuhan kanker,” ujar Puckett.

Keenam, terapi musik menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan

Menurut penelitian para ahli, rangsangan musik bisa membantu menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Itulah mengapa, keluarga yang menyadari pentingnya keseimbangan otak kiri dan otak kanan, banyak memberi pendidikan tambahan di bidang musik untuk anak-anak mereka.

2.2.3 Peta Jalan Penelitian. Gambar 2.1 : Peta Jalan Penelitian



Tabel 1
ROADMAP PENELITIAN

Tahun 1				Tahun 2			
Bulan 1-2	Bulan 3-5	Bulan 5-8	Bulan 9-12	Bulan 1-3	Bulan 4-6	Bulan 7-9	Bulan 9-12
Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Narkoba yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 yang mengatur tentang Rehabilitasi sebagai masa menjalani hukuman dan upaya Preventif, Represif, dan Preentif.	Identifikasi pecandu narkoba untuk melakukan rehabilitasi	Implementasi rehabilitasi melalui terapi musik sebagai upaya pemulihan	Faktor yang mempengaruhi pecandu untuk melakukan rehabilitasi melalui terapi music	Perumusan dan strategi pelaksanaan terapi musik sebagai upaya rehabilitasi	Model kerangka hukum yang mengakomodir terhadap penerapan rehabilitasi melalui terapi musik	Implementasi rehabilitasi pecandu melalui terapi musik	Mengakomodir pecandu narkoba untuk melakukan terapi rehabilitasi melalui terapi music

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Analisa Kebutuhan

Metode yang digunakan di dalam penelitian adalah metode deskriptif analitik, dengan menyajikan rangkuman hasil survei dan wawancara yang berupa kuisioner. Kemudian hasil wawancara dengan pakar dijadikan data yang selanjutnya diolah dengan menggunakan pendekatan *pretest dan protest* untuk mendapatkan hasil berupa parameter penilaian penelitian. Selanjutnya dilakukan pencarian data sekunder yang ada di lapangan melalui berbagai media, seperti : internet, buku literatur, jurnal, dan artikel sehingga didapatkan informasi yang akurat.

3.1.1 Metode Pemilihan Sampel

Menurut Arikunto (2006) “populasi adalah keseluruhan subyek penelitian”. Adapun pengertian sampel menurut Arikunto (2006,) adalah “sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Terkait dengan jumlah sampel, Arikunto (2006) mengemukakan bila subyek dalam populasi kurang dari 100, sebaiknya diambil semua sehingga menjadi penelitian populasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi batasan populasi didalam penelitian ini adalah Seluruh Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas dengan 12 Program Studi Strata 1 (S1) atau Sarjana dan 1 Kampus Pasca Sarjana dengan 3 program studi Strata 2 (S2) atau Magister Universitas Bandar Lampung.

3.1.2 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan cara bertanya langsung dengan narasumber.

Menggunakan pertanyaan yang berfokus pada hal hal sebagai berikut :


1. Intensitas penggunaan yang berkaitan dengan Terapi Musik
2. Kesulitan penggunaan Terapi Musik pada masing masing kasus yang berbeda.
3. Alir proses kerja dan proses bisnis di instansi setempat.
4. Implementasi Terapi Musik yang paling memungkinkan di instansi setempat.

2. Kuesioner

Pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Responden dapat memberikan jawaban dengan memberi tanda pada salah satu atau beberapa jawaban

yang telah disediakan, atau dengan menuliskan jawabannya. Penelitian ini akan menguji penggunaan Media Rehab melalui Terapi Musik (Audio Fisual) setelah di implementasikan.

3.2 Perancangan Penelitian



Gambar 3.1 Perancangan Penelitian

3.2.1 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang memunculkan variabel terikat, variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, variabel yang menjadi sebab berubahnya variabel lain.

3.2.2 Variabel Bebas

Variabel bebas pada penelitian yaitu:

- Intensitas penggunaan berkaitan dengan Terapi Musik berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

- b. Tingkat kesenjangan business proses rancangan aplikasi dalam Terapi Musik dan instansi terkait.
- c. Tingkat kepuasan pemakaian dalam aplikasi Terapi Musik Sebagai Media Rehab Narkoba berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan notifikasi.

3.2.3 Variabel Terikat

- a. Efektivitas Penggunaan berkaitan dengan Terapi Musik.

3.3 Teknik Analisis

Pada bagian ini akan dilakukan proses perbandingan hasil pengukuran penelitian yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun metode perbandingan ini adalah dengan Uji *T-Test (Paired Sample T Test)*. Metode ini digunakan karena *t-test* dapat digunakan untuk menguji kecocokan atas perbedaan pada suatu eksperimen yang menggunakan satu kelompok sampel. Apabila sebelum melakukan eksperimen, peneliti melakukan pengukuran awal (*pre test*), maka peneliti akan mempunyai dua kelompok nilai yang berasal dari satu kelompok sampel. Apabila eksperimen itu mempunyai dampak terhadap hasil (tujuan eksperimen), maka kedua kelompok skor tersebut akan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Apabila hasil perhitungan tersebut berbeda secara signifikan, maka hipotesa diterima.

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut :

a. Menentukan Hipotesis

H_0 : Tidak ada perbedaan antara pre-test (sebelum menggunakan aplikasi) dengan *Post-Test* (setelah penggunaan aplikasi).

b. Menentukan tingkat signifikansi

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi α : 5 %. Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5 % (signifikansi 5 % atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

c. Menentukan t hitung

Dapat dilihat dari hasil analisis uji *T Test*, dalam hal ini menggunakan *Microsoft Excel 2007* untuk menganalisis Uji *T Test* tersebut.

d. Menentukan T Tabel

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha=5\% : 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-1$.

e. Kriteria Pengujian

Ho diterima jika $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ Ho ditolak jika $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ Berdasarkan probabilitas : Ho diterima jika $P \text{ value} > 0,05$ Ho ditolak jika $P \text{ value} < 0,05$

f. Membandingkan t hitung dengan t tabel dan probabilitas

Dari hasil perhitungan tersebut, maka t hitung akan dibandingkan dengan t tabel. Jika perbedaannya signifikan, maka disimpulkan bahwa hipotesa diterima. Perhitungan t-test dengan lebih mudah dan cepat tanpa perlu melakukan perhitungan.

BAB 4

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1. Anggaran Biaya

Tabel 4.1. Ringkasan Anggaran Biaya yang Diajukan Setiap Tahun

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)	
		Tahun I	Tahun II
1	Honorarium pelaksana	Rp41,856,000.00	Rp41,856,000.00
2	Bahan habis pakai dan peralatan	Rp86,150,000.00	Rp86,150,000.00
3	Perjalanan	Rp17,000,000.00	Rp17,000,000.00
4	Lain-lain	Rp 4,984,000.00	Rp4,984,000.00
	Jumlah	Rp149,990,000.00	Rp 149,990,000.00

JADWAL PENELITIAN

Tabel 4.2. Jadwal Penelitian

Tahun 1:

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembelian CD oleh TPM												
2	Arasemen Musik oleh TPM												
3	Menciptakan Musik oleh TPM												
4	Uji Coba di Lapas oleh TPP												
5	Uji Coba di Lapas oleh TPP												
6	Evaluasi oleh TPP												
7	Uji Coba di Lapas oleh TPP												
8	Uji coba di Lapas oleh TPP												
9	Membuat Laporan oleh TPP												
10	Kesimpulan dan Hasil oleh TPP												

Tabel 4.2. Jadwal Penelitian

Tahun 2 :

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sosialisasi BNN Pusat oleh TPP												
2	Sosialisasi BNN Provinsi oleh TPP												
3	Sosialisasi BNN Kota oleh TPP												
4	Sosialisasi BNN Kabupaten oleh TPP												
5	Sosialisasi Lapas oleh TPP												
6	Sosialisasi Kampus UBL oleh TPP												
7	Evaluasi oleh TPP												
8	Cipta Musik oleh TPM												
9	Arasemen Musik oleh TPM												
10	Kesimpulan oleh TPP												

3.1 Bagan Alir Penelitian

2017



Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian tahun 2016

Luaran Tahunan 2017 :

1. Laporan Penelitian
2. Dokumentasi Business Process, Rancang Bangun, Pengkodean aplikasi dan hasil test implementasi sistem
3. Aplikasi e-Learning Berbasis Workflow

2018



Luaran Tahunan 2018 :

1. Laporan Penelitian
2. Dokumentasi Business Process, Rancang Bangun, Pengkodean aplikasi dan hasil test implementasi sistem
3. Aplikasi Terapi Musik Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
4. Sistem Notifakasi terintegrasi dengan Media Rehab Melalui Terapi Musik (Audio Fisual)

BAB 5

PELAKSANAAN KERJASAMA PENELITIAN

Pertimbangan dalam menentukan Tim Peneliti Mitra (TPM) dilakukan atas dasar kepakaran TPM yang dianggap cukup baik dalam bidang ilmu pengetahuan tentang narkoba, serta sarana peralatan laboratorium pendukung yang dimiliki TPM, sehingga Tim Peneliti pengusul (TPP) bisa memanfaatkan fasilitas dan keahlian TPM, juga TPP dapat mengadopsi dan mencotok budaya penelitian yang ada di TPM.

Selanjutnya rencana kerjasama yang diusulkan adalah atas pelaksanaan semua tahapan penelitian yang melibatkan TPP dan TPM, yang meliputi :

1. Dimulai dengan penyusunan proposal secara bersama, TPM menyediakan laboratorium dan segala fasilitas peralatannya untuk pelaksanaan penelitian ini, diantaranya alat musik, studio musik dalam pelaksanaan rehabilitasi.
2. TPM berkewajiban membimbing TPP selama kegiatan penelitian khususnya selama berada di TPM.
3. Segala sesuatu masalah yang dijumpai selama kegiatan penelitian ini berlangsung (perubahan langkah ataupun tahapan, metode penelitian) maka wajib diketahui baik oleh TPM.
4. TPP dan TPM mempunyai hak yang sama untuk kesempurnaan selama kegiatan penelitian, dimana langkah-langkah tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara TPP dan TPM.

REFERENSI

- Amal Ichlasul dan Nasikun, *Konferensi Nasional Program Pengembangan Wilayah (Nation Comperence on Area Development)*, Yogyakarta, 1988.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen M.K.
- Bodenheimer, 1962, *The Rise of Sovereign, Independen, and Nation State*.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1993, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Britha, Mikkelsen, 1999, *Metode Penelitian Parsipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan, Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, alih bahasa Mathos, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Bergreen, Laurence, *Over The Edge of The World*, Harpercollins, Ins: ny, Tanpa tahun.
- Bredemeier C. Harry, 1962, *Law As An Integrative Mechanism*, New York, the free press of cloencoe.
- Campbell, Don. 2002. *Efek Mozart: Memanfaatkan Kekuatan Musik untuk mempertajam Pikiran, Meningkatkan Kreatifitas, dan Menyehatkan Tubuh*. Jakarta: Gramedia.
- Kusumawati, Susi. 2007. *Gizi Untuk Kesehatan Otak*. Jakarta: Pamularsih.
- Pink, Daniel H. 2007. *Otak Kanan Manusia: Misteri*. Yogyakarta: Think.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1996
- Ninik Widiyanti, *Perkembangan kejahatan dan masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta 1978.
- Soedjono. D, *Ilmu kejiwaan kejahatan, amalan, ilmu jiwa dalam studi kejahatan*, karya Nusantara, Bandung, 1977.

Justifikasi Anggaran Penelitian

1. GAJI DAN UPAH					
Pelaksana	Jumlah	Waktu	Minggu	Tahun	
	(Rp)	(Jam/minggu)		I	II
TPP (3)	Rp6,000.00	40	48	Rp34,560,000.00	Rp34,560,000.00
Ketua TPM	Rp10,000.00	16	24	Rp3,840,000.00	Rp3,840,000.00
Anggota	Rp4,500.00	16	48	Rp3,456,000.00	Rp3,456,000.00
SUB TOTAL (Rp)				Rp41,856,000.00	Rp41,856,000.00

2. OPERASIONAL TPM					
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga	Tahun	
	Pemakaian		Satuan (Rp)	I	II
Sewa studio rekaman	1 kali/tahun	1	Rp5,000,000.00	Rp5,000,000.00	Rp5,000,000.00
Biaya pencipta lagu	1 kali/tahun	1	Rp5,000,000.00	Rp5,000,000.00	Rp5,000,000.00
Pembelian CD terapi musik	1 kali/tahun	25	Rp500,000.00	Rp12,500,000.00	Rp12,500,000.00
Biaya tenaga medis	1kali/tahun	5	Rp500,000.00	Rp2,500,000.00	Rp2,500,000.00
SUB TOTAL (Rp)				Rp25,000,000.000	Rp25,000,000.00

3. OPERASIONAL TPP					
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga	Tahun	
	Pemakaian		Satuan (Rp)	I	II
Terapi Musik di Lapas	3kali/ Minggu (3 bulan)	36	Rp500,000.00	Rp18,000,000.00	Rp18,000,000.00
Sosialisasi BNN Provinsi	1 kali/tahun	1	Rp1,750,000.00	Rp1,750,000.00	Rp1,750,000.00
Sosialisasi BNN Kota	1 kali/tahun	25	Rp1,750,000.00	Rp1,750,000.00	Rp1,750,000.00
Sosialisasi Kampus	1 kali/tahun	25	Rp1,750,000.00	Rp1,750,000.00	Rp1,750,000.00
Sosialisasi di Lapas	1kali/tahun	5	Rp1,750,000.00	Rp1,750,000.00	Rp1,750,000.00
SUB TOTAL (Rp)				Rp25,000,000.000	Rp25,000,000.00

4. OPERASIONAL & BAHAN HABIS PAKAI					
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga	Tahun	
	Pemakaian		Satuan (Rp)	I	II
Pembelian kertas	Kertas F4-A4 80 Gram	12	Rp35,000.00	Rp420,000.00	Rp420,000.00
Pembelian cartridge	Cartridge Canon printer (Black)	2	Rp200,000.00	Rp400,000.00	Rp400,000.00
Pembelian cartridge	Cartridge Canon printer (Colour)	2	Rp250,000.00	Rp500,000.00	Rp500,000.00
Pembelian reffil tinta	Reffil (Black)	2	Rp100,000.00	Rp200,000.00	Rp200,000.00
Pembelian reffil tinta	Reffil (Colour)	2	Rp150,000.00	Rp300,000.00	Rp300,000.00
Pembelian buku literatur	Buku Literatur	15	Rp100,000.00	Rp1,500,000.00	Rp1,500,000.00
Pembelian buku literatur	Buku Literatur	15	Rp100,000.00	Rp1,500,000.00	Rp1,500,000.00
Pembelian flash disk	Flasd Disk 8 Gigabyte	2	Rp75,000.00	Rp150,000.00	Rp150,000.00
Pembelian Map	Map Plastik	10	Rp8,000.00	Rp80,000.00	Rp80,000.00
Pembelian CD-RW	CD RW Sony	1	Rp100,000.000	Rp100,000.00	Rp100,000.00
Biaya Internet	Sewa bandwidth/	12	Rp1,000,000.00	Rp12,000,000.00	Rp12,000,000.00
SUB TOTAL (Rp)				Rp15,650,000.00	Rp15,650,000.00

5. PERJALANAN DAN AKOMODASI					
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga	Tahun	
	Pemakai		Satuan (Rp)	I	II
Transport Lokal di TPM	Jakarta	2	Rp1,000,000.00	Rp2,000,000.00	Rp2,000,000.00
Biaya perjalanan TPP ke TPM	Lampung-- Jakarta	2	Rp3,000,000.00	Rp6,000,000.00	Rp6,000,000.00
Biaya Perjalanan TPM ke TPP	Jakarta-- Lampung	2	Rp3,000,000.00	Rp6,000,000.00	Rp6,000,000.00
Biaya hidup TPM selama 6 hari	6 hari	6	Rp500,000.00	Rp3,000,000.00	Rp3,000,000.00
SUB TOTAL (Rp)				Rp17,000,000.00	Rp17,000,000.00

6. LAIN-LAIN					
Material		Kuantitas	Harga	Tahun	
			Satuan	I	II
Pengolahan data		2	Rp700,000.00	Rp1,400,000.00	Rp1,400,000.00
Cetak laporan dan foto copy		8	Rp198,000.00	Rp1,584,000.00	Rp1,584,000.00
Sosialisasi		2	Rp500,000.00	Rp1,000,000.00	Rp1,000,000.00
Publikasi		2	Rp500,000.00	Rp1,000,000.00	Rp1,000,000.00
SUB TOTAL (Rp)				Rp4,984,000.00	Rp4,984,000.00
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (Rp)				Rp149,990,000.00	
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELURUH TAHUN(Rp)				Rp299,980,000.00	

Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian

Pada Tahun Pertama, untuk penelitian ini akan digunakan sarana yang ada di kampus Universitas Bandar Lampung, Universitas Pelita Harapan ataupun Laboratorium dari institusi lainnya, yaitu:

1. Untuk melakukan penyimpanan dan persiapan uji coba yang akan dilakukan di Lapas, Kursus musik setempat, eayo, Holistic Solution Center, dan BNN Provinsi
2. Pusat Studi Kajian Narkoba (PSKN) – Universitas Bandar Lampung, untuk menghasilkan terapi musik sebagai media rehabilitasi narkoba yang sebagai suatu jenis berupa bisnis produk jasa terapi musik sebagai media rehabilitasi narkoba dapat mewujudkan program pemerintah Indonesia Bebas Narkoba dan dapat meminimalisir korban ketergantungan narkoba.
3. Pusat Studi Kajian Narkoba (PSKN) -- Universitas Bandar Lampung untuk menguji coba dan mengimplementasi Media Rehabilitasi Terapi Musik (Audio Fisual).

Susunan Pembagian Tugas Dalam Penelitian

No	Nama	NIDN	Ilmu Alokasi	Jam/Minggu	Uraian Tugas
1.	Zainudin Hasan, SH.MH	0226068405	Ilmu Hukum	15	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab pada proses penelitian. b. Memeriksa dan membantu proses penilaiandari awal sampai akhir. c. Memeriksa dan pembuatan isi laporan danksimpulan penelitian d. Bertanggung jawab atas hasil penelitian. e. Memeriksa Analisis kebutuhan dan rancang bangun pengkodean aplikasi terapi musik narkoba. f. Mengkoordinasikan Membantu dan mengarahkan anggota selama penelitian.
2.	Drs.H.M.Siregar,S.H.M.H.	0209054501	Ilmu hukum	10	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu ketua peneliti selama penelitian b. Membantu meyelesaikan laporan hinggaselesai. c. Konsentrasi pada Analisis dan PerancanganSistem Media Rehabilitasi Narkoba d. Membantu dan mengarahkan selama penelitian sesuai dengan analisis danperancangan terapi musik (audio fvisual) dan instalasi aplikasi berlangsung.
3.	Risti Dwi Ramasari,S.H.,M.H.	0230128501	Ilmu hukum	10	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu ketua peneliti selama penelitian b. Membantu meyelesaikan laporan hingga selesai. c. Konsentrasi pada Analisis dan Perancangan Sistem Media Rehabilitasi Narkoba d. Membantu dan mengarahkan selama penelitian sesuai dengan analisis dan perancangan terapi musik (audio fvisual) dan instalasiaplikasi berlangsung.

Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul

1. IDENTITAS DIRI KETUA TIM PENGUSUL

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Zainudin Hasan,S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	L
3	Jabatan Fungsional	-
4	NIP / Identitas Lainnya	-
5	NIDN	0226068405
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Padang Ratu, 26 Juni 984
7	E-Mail	zaihakam@yahoo.com
8	Nomor Telephon/ Faks	081317331084
9	Alamat Kantor	Jl. ZA Pagar Alam No 26, Bandar Lampung
10	Nomor Telephon/ Faks	-
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 0 orang, S2= 0 orang, S3= 0 orang
12	Mata Kuliah Yang Dihasilkan	1. Kriminologi 2. Sistem Peradilan Pidana 3. Hukum Peradilan Anak

B. Riwayat Pendidikan

	S – 1	S - 2	S – 3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Indonesia	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Masuk - Lulus	2003 – 2007	2009 - 2012	
Judul Skripsi/ Tesis/Desertasi	Perizinan Lingkungan Pembangunan Sekolah Internasional Darma Bangsa di Kota Bandar Lampung	Judicial Implication towards the Indictment of the Public Prosecutor of the Corruption Combating Commite Delegated to the Court of Corruption Criminal Act of Central Jakarta after the Enacment of the Law No 46 of the Year 2009 on the Court of Corruption Criminal Act	

Nama Pembimbing	Prof.Muhammad. Akib,S.H.,M.H	Dr. Luhut MP Pangaribuan,S.H., LL.M	
	Dr.FX. Sumardja,S.H.,M.H	Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H.,M.H	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2013	Rekonstruksi Budaya Hukum BNN dalam Perspektif Hukum Progresif	Pemprov	20 (Dua Puluh) Juta


D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2013	Penyuluhan Masalah Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Narkoba di Kabupaten Lampung Utara	Pemkab	5 (Lima) Juta
2	2013	Penyuluhan Penvegahan Dan Antisipasi Penyakit Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara	Pemkab	5 (Lima) Juta

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk memenuhi salah satu pernyataan dalam pengajuan hibahKerjasama Perguruan Tinggi (PEKERTI).

Bandar Lampung, 19 April 2016
Pengusul,


Zainudin Hasan,S.H.,M.H

2. IDENTITAS DIRI ANGGOTA TIM PENGUSUL 1

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Drs. H.M. Siregar,S.H.,M.H.
2	Jenis Kelamin	L
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli 150
4	NIP / Identitas Lainnya	-
5	NIDN	0209054501
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Tarutung, 09 Mei 1945
7	E-Mail	hoddensiregar@yahoo.com
8	Nomor Telephon/ Faks	081272780197
9	Alamat Kantor	JL. Z.A P. Alam No. 26 Bandar Lampung
10	Nomor Telephon/ Faks	0721 701463
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 0 orang, S2= 0 orang, S3= 0 orang
12	Mata Kuliah Yang Dihasilkan	1. Hukum Tenaga Kerja 2. Hukum Dagang

B. Riwayat Pendidikan

	S – 1	S – 2	S – 3
Nama Perguruan Tinggi	SABURAI	UNILA	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Masuk - Lulus	1993	2001	
Judul Skripsi/ Tesis/Desertasi	Perjanjian Kerja Pada Perusahaan di Provinsi Lampung kaitannya dengan Ketentuan Yang Berlaku dalam KUH Perdata	Pelaksanaan Program Jamsostek Terhadap Tenaga Kerja Perusahaan di Bandar Lampung	
Nama Pembimbing	Sri Sayekti,S.H	Prof. Abdukladir Muhammad,S.H	
	H. Volta Djelipanglima,S.H	Ratna Syamsiar,S.H.,M.H	

D. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2013	Rekonstruksi Budaya Hukum BNN dalam Prespektif Hukum Progresif	Pemprov	20 (Dua Puluh) Juta

E. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2013	Penyuluhan Masalah Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Narkoba di Kabupaten Lampung Utara	Pemkab	5 (Lima) Juta
2	2008	Penyuluhan Pencegahan dan Antisipasi Penyakit Masyarakat d Kabupaten Lampung Utara	Pemkab	5 (Lima) Juta

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk memenuhi salah satu pernyataan dalam pengajuan penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PEKERTI).

Bandar Lampung, 19 April 2016



Drs. H.M. Siregar, S.H., M.H

3. IDENTITAS DIRI ANGGOTA TIM PENGUSUL 2

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Risti Dwi Ramasari,SH.MH
2	Jenis Kelamin	P
3	Jabatan Fungsional	-
4	NIP / Identitas Lainnya	-
5	NIDN	0230128501
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Untoro, 30 Desember 1985
7	E-Mail	risti@ubl.ac.id/ristidwiramajari@gmail.com
8	Nomor Telephon/ Faks	0815 4146 0396
9	Alamat Kantor	Jl. ZA Pagar Alam No 26, Bandar Lampung
10	Nomor Telephon/ Faks	-
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 500 orang, S2= 300 orang, S3= orang
12	Mata Kuliah Yang Dihasilkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antropologi 2. Hukum Adat 3. Hukum Pengangkutan 4. Hukum Jaminan 5. Hukum Perdata Internasional

B. Riwayat Pendidikan

	S – 1	S - 2	S - 3
Nama Perguruan Tinggi	UNILA	UNILA	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Masuk - Lulus	2003 – 2007	2009 - 2011	
Judul Skripsi/ Tesis/Desertasi	Harmonisasi UU No 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dengan lepas. Code (International Ship and Port Facility Security Code)	Benefit of Ratification of the madrid protocol (Protocol Relating to The Madrid Agrmmt Concerning The International Registration of Martis) For the protection of intelectual Property Rights in Indonesia	

Nama Pembimbing	1. Abdul Mutholib Tahar, SH.MH	1. Dr. Wahyu Sasongto, SH.MH	
	2. Rudi Natamihardja, SH.MH	2. Melly Aida, SH.MH	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2013	Rekonstruksi Budaya Hukum BNN dalam Perspektif Hukum Progresif	Pemprov	20 (Dua Puluh) Juta

D. Pengalaman Penyuluhan dan Test Urine yang dilakukan PSKN-UBL

No	Tahun	Judul Kegiatan	Sumber
1	2013	Kegiatan Penyuluhan PPK bagi Mahasiswa baru di Taman Wisata Wira Garden.	BNN & PSKN-UBL
2	2013	Penyuluhan Narkoba mengingatkan bahaya Narkoba yang dilakukan oleh BNN dan PSKN di Universitas Bandar Lampung	BNN & PSKN-UBL
3	2013	Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Test Urine bagi Siswa SMA dan SMP di 6 Kabupaten Provinsi Lampung	PSKN-UBL
4	2014	Kunjungan sekaligus penelitian tentang perkembangan Narkotika di Indonesia pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia	PSKN-UBL

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk memenuhi salah satu pernyataan dalam pengajuan penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PEKERTI).

Bandar Lampung, 19 April 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Risti Dwi Ramasari', written in a cursive style.

Risti Dwi Ramasari, S.H., M.H



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu Bandar Lampung,

Telp 0721 701463, Fax 0721 701467

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainudin Hasan, S.H, M.H

NIP/NIDN : 0226068405

Jabatan Fungsional : --

Alamat :JL Untung Suropati No.46, Labuhan Ratu, Bandar Lampung-35143

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul :

REHABILITASI PECANDU NARKOBA MELALUI MEDIA TERAPI MUSIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WAY HUWI BANDAR LAMPUNG.

Yang diusulkan dalam skim penelitian hibah Pekerti untuk tahun anggaran 2017/2018 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lainnya.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 19 April 2016

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian,

(Ir Lilies Widojoko,MT)

Yang menyatakan

(Zainudin Hasan, S.H,M.H)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

**Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung – 35142 Telp (0721) 70179, Fax (0721) 701467**

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama lengkap dengan gelar : Zainudin Hasan, S.H., M.H.
Jabatan Fungsional : --
Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Tidak sedang mengikuti program pascasarjana.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 19 April 2016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Hartono, S.H, M.H
NIDN 021909640

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama lengkap dengan gelar : Zainudin Hasan, S.H., M.H.
Jabatan Fungsional : --
Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum


Dengan ini menyatakan bersedia untuk melaksanakan program penelitian kerjasama antar perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia melaksanakan program penuh waktu sesuai dengan penjadwalan program dalam perjanjian yang ditetapkan.
2. Bersedia tinggal ditempat perguruan tinggi mitra selama waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 19 April 2016

Yang menyatakan,
Ketua Peneliti



Zainudin Hasan, S.H., M.H



Dekan Fakultas Hukum
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.H
NIDN 021909640